

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

KPT KPU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 135 TAHUN 2023, 5 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 104 PKPU nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
 - Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 347/PL.01.2-BA/9121/3/2023 Tanggal 20 Juni 2023 Perihal Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Dasar hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 7 Tahun 2022.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 135 Tahun 2023 mengatur Tentang :

- Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah ini Berlaku sejak tanggal di tetapkan 20 Juni 2023
 - Lampiran : 5 hlm